



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0518/Pdt.G/2015/PA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

**Tergugat**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D.III, pekerjaan Tidak bekerja, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Bekasi, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi dimuka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 April 2015 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru tanggal 08-04-2015 dengan Nomor 0518/Pdt.G/2015/PA.Pbr dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal.1 dari 12, Put No.0518/Pdt.G/2015/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 31 Mei 1998 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah No. xxxxxxxx tanggal 01 Juni 1998;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dan hidup bersama sebagai suami-isteri selama hanya lebih kurang 6 (enam) tahun 1 (satu) bulan, yaitu tinggal di rumah orangtua Penggugat sendiri di Slipi selama lebih kurang 3 tahun, tinggal di rumah kontrakan sebanyak dua kali dalam wilayah daerah Pamulang selama 3 tahun 1 bulan dan sekitar bulan Juni 2004 Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat di Pekanbaru pada alamat Penggugat di atas, karena kontrakan rumah sudah habis dan Tergugat tidak peduli dengan hal tersebut ;
4. Bahwa selama masa perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai tiga orang anak, masing-masing bernama :
  - a. anak (laki-laki) lahir tanggal 03-07-1999;
  - b. anak (perempuan), lahir tanggal 19-03-2004;
  - c. anak (laki-laki) lahir tanggal 08-08-2008;Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
5. Bahwa, sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis yang disebabkan masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk keluarga ;
6. Bahwa pada bulan Juni 2004 kontrakan rumah Penggugat dan Tergugat habis, sedangkan Tergugat tidak peduli dengan hal tersebut, oleh karena itu Penggugat dan anak-anak pulang ke Pekanbaru dengan sepengetahuan Tergugat dan tinggal bersama orang tua Penggugat hingga sekarang.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selama itu Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat maupun anak-anak. Tergugat pernah datang sekali untuk menengok anak-anak dan setelah itu kembali lagi ke Bekasi ;

6. Bahwa Penggugat berkesimpulan bahwa Tergugat adalah suami yang tidak bertanggung jawab dan telah jelas ia melanggar sumpah taklik talak yang telah diucapkan sesaat setelah akad nikah berlangsung, yaitu :
  - a. Tergugat sama sekali tidak memberi nafkah wajib terhadap Penggugat sejak Juni 2004 yang sampai sekarang sudah lebih kurang 10 (sepuluh) tahun 10 (sepuluh) bulan lamanya ;
  - b. Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat lagi yang sampai sekarang sudah lebih kurang 6 (enam) tahun 9 (sembilan) bulan lamanya sebagaimana Penggugat kemukakan di atas;
7. Bahwa Penggugat tidak ridha atas tindakan Tergugat yang demikian, maka oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama Pekanbaru dan Penggugat bersedia membayar uang iwadh sebagai syarat jatuhnya taklik Tergugat terhadap Penggugat ;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

### PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat .
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan uang iwadh sebagaimana ditentukan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

### SUBSIDER:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Hal.3 dari 12, Put No.0518/Pdt.G/2015/PA.Pbr.



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa dalam rangka perdamaian, majelis hakim telah menganjurkan kepada Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan

Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap melanjutkan perkaranya ;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

**I. Surat :**

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dengan Nomor : xxxxxx tanggal 01 Juni 1998, Bukti surat tersebut telah dinazegelen, dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama pekanbaru dan telah dicocokkan oleh majelis dengan aslinya, ternyata cocok ;

**II. Saksi-saksi :**

1. Saksi I, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan xxx, Kota Pekanbaru;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:



**putusan.mahkamahagung.go.id**



lagi tempat tinggal, lalu Penggugat dan anak-anaknya pulang dan hingga kini tinggal bersama saksi ;

- Bahwa selama tinggal di Pekanbaru, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah. Semua biaya hidup Penggugat dan anak-anaknya serta biaya pendidikan anak-anak Penggugat ditanggung oleh saksi ;
- Bahwa sekitar tahun 2008 Tergugat pernah datang ke Pekanbaru, tapisekedar untuk melihat anak-anaknya, setelah itu Tergugat kembali lagi ke Bekasi. Komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat juga tidak ada lagi ;
- Bahwa saksi selaku ayah kandung Penggugat tidak ingin lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat, karena usaha saksi untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah maksimal ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan

sesuatu apapun lagi, ia tetap pada gugatannya dan mohon diberi putusan;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir menghadap ke muka sidang, padahal ia telah dipanggil secara resmi dan patut. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 R.Bg. gugatan Penggugat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*) serta dapat dikabulkan jika gugatan tersebut beralasan dan tidak melawan hukum ;





Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat pada pokoknya adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, namun rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat telah melanggar taklik talak yang diucapkannya dahulu, yaitu tidak memberikan nafkah sudah lebih 10 (sepuluh) tahun dan tidak memperdulikan Penggugat lagi lebih dari 6 (enam) tahun. Penggugat tidak ridho atas sikap Tergugat tersebut, dan mohon agar dijatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa alasan tersebut secara hukum sudah memenuhi ketentuan Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, yaitu "*Pelanggaran taklik talak oleh suami*". Berdasarkan Pasal 149 R.Bg gugatan yang telah beralasan tersebut dapat dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*). Namun oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka Majelis tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat untuk mengetahui kebenaran alasan tersebut. Untuk itu Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah, yang secara formal telah memenuhi ketentuan yang berlaku sebagai alat bukti dalam perkara ini. Berdasarkan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa "*Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah*", maka sesuai surat bukti (P) yang diajukan oleh penggugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, adalah orang yang dekat dan sangat mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, terutama saksi kedua, yaitu ayah kandung Penggugat. Saksi tersebut hadir dan bahkan menjadi wali dari pernikahan tersebut dan kemudian dalam perjalanan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi tersebut telah ikut menopang ekonomi rumah tangga

Hal.7 dari 12, Put No.0518/Pdt.G/2015/PA.Pbr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, bahkan dalam sepuluh tahun terakhir Penggugat dan anak-anaknya tinggal bersama saksi. Oleh karena itu kesaksiannya dalam perkara ini sangat layak untuk diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P) dan keterangan saksi kedua terbukti bahwa Tergugat mengucapkan taklik talak setelah akad nikah dahulu, yang berbunyi sebagai berikut :

*“Sewaktu -waktu saya :*

- 1) Meninggalkan isteri saya 2 (dua) tahun berturut-turut,*
- 2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya,*
- 3) Atau saya menyakiti badan jasmani isteri saya,*
- 4) Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya 6 (enam) bulan lamanya, kemudian isteri saya tidak ridho dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama, dan pengaduannya dibenarkan dan diterima oleh Pengadilan tersebut, dan isteri saya membayar uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya.*

*Kepada Pengadilan tersebut saya kuasakan untuk menerima uang iwadh itu dan kemudian menyerahkan kepada Direktorat Jendral Bimbingan masyarakat Islam Cq.Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari'ah untuk keperluan ibadah sosial” ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi sebagaimana terurai di atas, ditemukan fakta bahwa Tergugat tidak memberi nafkah untk Penggugat sudah lebih 10 (sepuluh) tahun. Kepulangan Penggugat ke rumah orang tuanya di Pekanbaru bersama anak-anaknya adalah beralasan,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena rumah tempat tinggal bersama telah habis masa kontrakannya sedangkan Tergugat tidak lagi menyediakan tempat tinggal bersama. Kemudian lebih kurang 6 (enam) tahun yang lalu Tergugat datang ke Pekanbaru, namun hanya untuk melihat anak-anaknya saja, dan setelah itu tidak pernah lagi datang, bahkan komunikasi Penggugat dengan Tergugat juga terputus, maka jelas Tergugat tidak lagi memperdulikan Penggugat. Berdasarkan fakta tersebut, maka majelis berpendapat bahwa Tergugat telah nyata melanggar taklik talak yang diucapkannya setelah akad nikah dahulu, yaitu taklik talak angka 2 dan 4, oleh karenanya alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat telah terbukti kebenarannya ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan menganjurkan agar Penggugat tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dan tidak ridho atas sikap Tergugat tersebut. Untuk itu Penggugat bersedia membayar uang iwadh sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) sesuai bunyi lafaz, maka dengan demikian terpenuhi pula syarat jatuhnya talak satu Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Majelis juga mempedomani pendapat Ulama sebagaimana termuat dalam Kitab "Syarqawi Tahrir" hal.105, yang artinya :

ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا

بمقتضى اللفظ

*"Barang siapa yang menggantungkan talak pada suatu keadaan, maka jatuh talaknya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafaznya".*

Hal.9 dari 12, Put No.0518/Pdt.G/2015/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UUPA), maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat terhadap Penggugat, dengan iwadh Rp.10.000,-(Sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk ketertiban pencatatan perceraian sesuai Pasal 84 UUPA dan sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 28/Tuada-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka Majelis perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru agar mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, Tergugat dan di tempat pencatatan perkawinan, untuk dicatat di dalam daftar yang tersedia untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 UUPA, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan segala peraturan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan, tidak hadir,
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadh sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);



4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah / Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru dan Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi Jawa Barat serta Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1436 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Idia Isti Murni, M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, H. Bakhtiar Latif, S.Ag, MH, dan Drs. H.Abd Jabbar HMD, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wan Wahid, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat Tergugat;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Idia Isti Murni, M.Hum

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H. Bakhtiar Latif, S.Ag, MH

Drs. H.Abd Jabbar HMD, SH

Panitera Pengganti,

Wan Wahid, SH

Hal.11 dari 12, Put No.0518/Pdt.G/2015/

PA.Pbr.



Perincian Biaya :

Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Proses	:	Rp.	50.000,-
Panggilan	:	Rp.	325.000,-
Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Meterai	:	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>416.000,-</b>

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)